



Reformulasi Pengaturan Diversi Bagi Tindak Pidana dengan Ancaman di Atas Tujuh Tahun dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sinthya Hesti Wulandari^{1*}, Rini Apriyani², Nur Aripkah³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

Email: sinthyahesti@gmail.com¹, riniapriyani@fh.unmul.ac.id², nuraripkah@fh.unmul.ac.id³

*Penulis Korespondensi: sinthyahesti@gmail.com

Abstract. *Indonesia mandates diversion as a form of restorative justice; however, Article 7 paragraph (2) of the Juvenile Criminal Justice System Law limits its application to offenses punishable by imprisonment of less than seven years and excludes recidivist offenders. This limitation is reflected in the 0% success rate of diversion at the Samarinda District Court throughout 2024 and its disharmony with Supreme Court Regulation Number 4 of 2014. Using a doctrinal approach supported by field interviews with law enforcement officials in Samarinda, this study analyzes the grounds for considering the application of diversion to children facing criminal charges carrying penalties of more than seven years of imprisonment and formulates a regulatory reformulation. The findings indicate that the application of diversion may be considered from philosophical grounds (doli incapax, ultimum remedium, and restorative justice), juridical grounds (CRC, the Beijing Rules, and Supreme Court Regulation Number 4 of 2014), sociological grounds (family conditions, poverty, peer pressure, and exposure to digital media), and psychological grounds (children's cognitive and emotional immaturity, as well as the risks of prisonization and labeling). This study proposes a reformulation of Article 7 paragraph (2) to allow diversion to be applied to offenses carrying a penalty of seven years of imprisonment or more, provided that the formulated parameters are met.*

Keywords: *Children in Conflict with the Law; Diversion; Juvenile Criminal Justice System; Reformulation; Restorative Justice.*

Abstrak. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mengamanatkan diversi sebagai bentuk keadilan restoratif, namun Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membatasinya pada tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun dan mengecualikan residivis. Hal ini tercermin dari tingkat keberhasilan diversi sebesar 0% di Pengadilan Negeri Samarinda sepanjang tahun 2024 serta disharmonisasi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Dengan pendekatan doktrinal yang didukung wawancara lapangan terhadap aparat penegak hukum di Samarinda, penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan penerapan diversi terhadap anak yang diancam pidana di atas tujuh tahun serta merumuskan reformulasi pengaturannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi dapat dipertimbangkan secara filosofis (*doli incapax*, *ultimum remedium*, keadilan restoratif), yuridis (CRC, *Beijing Rules*, PERMA Nomor 4 Tahun 2014), sosiologis (kondisi keluarga, kemiskinan, tekanan teman sebaya, paparan media digital), dan psikologis (ketidakmatangan kognitif-emosional anak serta resiko prisonisasi dan labelisasi). Penelitian ini mengusulkan reformulasi Pasal 7 ayat (2) agar diversi dapat diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih, sepanjang memenuhi parameter yang telah dirumuskan.

Kata Kunci: Anak Berkonflik dengan Hukum; Diversi; Keadilan Restoratif; Reformulasi; Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. LATAR BELAKANG

Jaminan konstitusional terhadap hak-hak tersebut ada dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Perlindungan terhadap anak tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga anak dari ancaman fisik maupun psikis, tetapi juga mencakup jaminan agar setiap kebijakan dan tindakan yang diambil negara selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak

(*the best interests of the child*). Hal ini karena anak dinilai belum sepenuhnya mampu bertanggungjawab atas tindakannya sebagaimana orang dewasa, atau yang dikenal dalam sistem peradilan pidana anak dengan konsep *doli incapax*.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, penerapan prinsip keadilan restoratif diwujudkan melalui pemberian diversi (Adnyana & Yustiawan, 2025). Namun, pemberian diversi terhadap anak juga dibatasi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi hanya dapat diberikan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan tidak dapat diterapkan kepada residivis.

Pembatasan tersebut kemudian berdampak pada penyelesaian perkara anak pada Pengadilan Negeri Samarinda. Data dalam Ringkasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA Tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 27 perkara pidana anak yang diregistrasi selama tahun 2024, tidak terdapat satu pun perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi. Akibatnya, capaian penyelesaian perkara anak dengan mekanisme diversi pada periode tersebut berada pada angka 0% (Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA, 2025). Tidak adanya diversi disebabkan karena perkara anak tersebut telah diselesaikan di tingkat kepolisian ataupun kejaksan sehingga tidak sampai ke Pengadilan (Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA, 2025). Kondisi tersebut menunjukan bahwa perkara dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dapat didiversikan dari awal proses penanganan perkara, sementara perkara dengan ancaman pidana di atas tujuh tahun tidak dapat memperoleh diversi sejak tahap penyidikan dan tidak pernah mendapatkan kesempatan penyelesaian restoratif.

Pandangan aparat penegak hukum di Samarinda juga menunjukkan adanya keterbatasan yang diakibatkan oleh pembatasan diversi. Banit PPA Polresta Samarinda menyatakan bahwa meskipun faktor sosial dan psikologis anak dapat meringankan, mereka "bekerja sesuai dengan apa yang ada di undang-undang" sehingga perkara dengan ancaman pidana di atas tujuh tahun tidak dapat diberikan diversi (Wawancara dengan Banit PPA Polresta Samarinda, Bripda Amanda, 16 Maret 2026). Selain itu, Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Samarinda menilai bahwa penerapan diversi untuk perkara anak harusnya bersifat kasuistik yang ditentukan berdasarkan kondisi individu anak dan menyarankan agar adanya penilaian psikososial terhadap anak sebelum menentukan kelayakan diversi (Wawancara dengan Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Samarinda, Bintang Samudera, 10 April 2026).

Ratifikasi CRC ke dalam sistem hukum nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mendorong negara untuk menyediakan adanya upaya untuk menangani anak yang diduga, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana tanpa harus menempuh proses peradilan, sepanjang hak asasi manusia dan perlindungan hukum anak tetap dihormati.

Pengaturan diversi di Indonesia juga menunjukkan adanya disharmonisasi antara Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Perma membuka kemungkinan bagi hakim untuk tetap mengupayakan diversi terhadap perkara dengan dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun gabungan, sekalipun ancaman pidananya tujuh tahun atau lebih. Namun, kewenangan tersebut belum sepenuhnya menjawab sejauh mana batasan dari penerapan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tersebut, sehingga keberadaan Peraturan Mahkamah Agung belum sepenuhnya memberikan kejelasan mengenai ruang penerapan diversi terhadap perkara anak dengan ancaman pidana di atas tujuh tahun.

Belum jelasnya batasan tindak pidana yang dapat diberikan diversi, perbedaan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, belum adanya penilaian terhadap kondisi anak, serta ketidaksesuaian dengan hukum internasional, menunjukkan adanya permasalahan dalam pengaturan dan penerapan diversi yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini mengkaji dasar pertimbangan, mencari tahu problematika dalam pengaturan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan solusi penanganan faktor kriminogen terhadap anak, serta menyusun saran reformulasi pengaturan diversi, termasuk gambaran parameter yang dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi bagi tindak pidana dengan ancaman pidana di atas tujuh tahun dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana dasar pertimbangan penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang diancam pidana di atas tujuh tahun dalam Sistem Peradilan Pidana Anak? (2) Bagaimana reformulasi diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang diancam pidana di atas tujuh tahun dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum sebagai sasaran penelitian. Kajian tersebut dilakukan dengan melihat keterkaitan antar norma hukum, mempelajari isi peraturan perundang-undangan, membandingkan teori hukum dengan hukum yang berlaku, serta mengkaji asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentukan peraturan (Muhdar, 2019). Dalam pelaksanaannya, analisis

dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Salim & Nurbani, 2015).

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Telegram Rahasia Kabareskrim Nomor 1124/XI/2006, Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2015, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, serta *Beijing Rules*, *Riyadh Guidelines*, *Tokyo Rules*, dan UNRPJ. Bahan hukum sekunder berupa buku, karya ilmiah, bahan internet, dan artikel yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dan diversi, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahan hukum tersebut didukung dengan data lapangan berupa wawancara terhadap aparat penegak hukum di Samarinda, yaitu Banit PPA Polresta Samarinda, Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Samarinda, dan Divisi Psikologi LPKA Samarinda, yang dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai dasar pertimbangan penerapan diversi serta problematika pengaturan dan reformulasi diversi terhadap anak yang diancam pidana di atas tujuh tahun.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana dengan Ancaman Pidana di Atas Tujuh Tahun

Dasar Filosofis Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana dengan Ancaman Pidana di Atas Tujuh Tahun

Secara filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada nilai-nilai dasar yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang menjadi dasar bagi pembentuk peraturan dalam merumuskan cita hukum, tujuan pengaturan, serta arah kebijakan yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan (Laia & Daliwu, 2022).

Setiap anak tanpa memandang perbuatan yang dilakukannya, tetap memiliki martabat sebagai individu yang wajib dihormati serta dilindungi. Perbedaan tahap perkembangan serta kemampuan memahami konsekuensi perbuatan menyebabkan pertanggungjawaban pidana terhadap anak tidak dapat disamakan dengan pertanggungjawaban pidana orang dewasa, sehingga suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa sering kali dipandang sebagai bentuk kenakalan anak (*juvenile delinquency*) apabila dilakukan oleh anak (Widodo, 2013). Hal ini didasari oleh konsep *doli incapax*, yang menegaskan bahwa anak belum dapat dianggap memiliki *mens rea* yang sama dengan orang dewasa karena kemampuan mereka dalam memahami dan menilai suatu perbuatan sebagai benar atau salah masih dalam tahap perkembangan (Arifin & Rozah, 2021).

Sistem Peradilan Pidana Anak dibangun berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of The Child*). Implementasi prinsip tersebut dapat dilihat melalui pemberian diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang tujuannya lebih mengutamakan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak, dan juga merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam mengimplementasikan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dalam sistem hukum di Indonesia (Sitindaon, 2013). Kepentingan terbaik bagi anak juga tidak dapat dipisahkan dari penerapan asas non-diskriminasi dan proporsionalitas. Ketiga asas tersebut secara bersama-sama menegaskan bahwa perampasan kemerdekaan terhadap anak harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), karena penghukuman kepada anak dapat menghambat proses perkembangan anak serta mengurangi kesempatan anak untuk memperbaiki diri. Dalam Pasal 37 huruf d Konvensi Hak-Hak Anak menunjukkan bahwa hukum internasional menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam penanganan perkara anak (Muhammad et al., 2022). Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak asas *ultimum remedium* dapat dilihat melalui pemberian ruang diskresi dari penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di persidangan, kemudian juga dalam keputusan pemberian sanksi pada anak (Djamil, 2017). Asas *ultimum remedium* dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut kemudian diimplementasikan melalui keadilan restoratif dan pemberian diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih memperhatikan kepentingan anak (Marlina, 2009).

Menurut Danawiharja dan Luqita, diversi merupakan konsep keadilan restoratif apabila prosesnya berfokus pada pertanggungjawaban anak, pemulihan kerugian korban, partisipasi korban dalam penyelesaian perkara, pemeliharaan hubungan anak dengan keluarga, serta terciptanya pemulihan dan rekonsiliasi dalam masyarakat yang terkena dampak tindak pidana (Danawiharja, 2020).

Dalam proses penyusunan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disepakati bahwa diversi hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Terdapat perbedaan pandangan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusulkan agar diversi tetap dapat diupayakan tanpa membedakan ancaman pidananya sepanjang hal tersebut diperlukan untuk mewujudkan keadilan restoratif, karena terdapat perkara-perkara tertentu yang secara formil ancaman pidananya tinggi, tetapi secara materiil masih memungkinkan diselesaikan melalui diversi dengan mempertimbangkan keadilan restoratif, kondisi anak dan kerugian yang ditimbulkan (Djamil, 2017). Adanya perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa batas ancaman pidana tujuh tahun merupakan pilihan yang diambil oleh

pembentuk undang-undang yang tetap dapat dievaluasi apabila tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini. Apabila tujuan utama dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk melindungi dan membina anak maka parameterinya tidak bisa hanya dibatasi oleh ancaman pidana, karena ancaman pidana yang didapatkan anak belum tentu menggambarkan bahwa anak tersebut tidak membutuhkan diversi.

Dampak negatif terhadap anak juga dapat berlanjut ketika anak menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Lingkungan lembaga pemasyarakatan yang membatasi kebebasan anak dapat memengaruhi proses pembentukan karakter serta meningkatkan resiko anak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, karena program pembinaan yang ada belum sepenuhnya efektif mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Dengan demikian, diversi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan ruang bagi pemulihan, pembinaan, serta pengembalian anak ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dasar Yuridis Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana dengan Ancaman Pidana di Atas Tujuh Tahun

Landasan yuridis pada pengaturan diversi di Indonesia merupakan perkembangan dari hukum internasional yang memberikan dasar bagi perlindungan dan pemenuhan hak anak, sebagai upaya perlindungan anak dengan mengedepankan penyelesaian yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta mendukung proses tumbuh kembangnya (Utari et al., 2018).

Dalam United Nations Standard Minimum *Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* poin 6.1, dinyatakan bahwa "*appropriate scope for discretion shall be allowed at all stages of proceedings and at the different levels of juvenile justice administration, including investigation, prosecution, adjudication and the follow-up of dispositions.*" Ketentuan ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum perlu diberikan kewenangan diskresi karena setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan diskresi tersebut mencakup seluruh proses peradilan, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan (Ghoni & Pujiyono, 2020). Diversi dalam *Beijing Rules* diatur dalam Rule 11. Rule 11.1 menyebutkan bahwa penyelesaian perkara anak tanpa melalui persidangan harus dipertimbangkan setiap kali hal tersebut dipandang tepat, "*consideration shall be given, wherever appropriate, to dealing with juvenile offenders without resorting to formal trial by the competent authority.*" Pelaksanaan diversi mensyaratkan adanya persetujuan dari anak yang bersangkutan atau orang tua maupun walinya sesuai dengan Rule 11.3, "*any diversion*

involving referral to appropriate community or other services shall require the consent of the juvenile, or her or his parents or guardian..."

Commentary Rule 11 menjelaskan bahwa diversi bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang timbul dari proses peradilan pidana terhadap anak, khususnya berupa stigmatisasi dan labelisasi, *"...to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence)." Selain itu, Commentary Rule 11 menyebutkan bahwa diversi "need not necessarily be limited to petty cases, thus rendering diversion an important instrument..." sehingga diversi dapat diterapkan pula pada tindak pidana yang lebih berat apabila terdapat kemungkinan pembinaan bagi anak, seperti pada saat anak baru melakukan tindak pidana untuk pertama kali (bukan residivis) atau tindak pidana yang dilakukan akibat pengaruh teman sebaya (peer group). Ketentuan ini membantah bahwa diversi hanya boleh diterapkan pada perkara-perkara ringan, dan menjadi landasan bagi pertimbangan pemberian diversi terhadap anak yang diancam pidana di atas tujuh tahun selama kondisi anak mendukung.*

United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines) Pasal 6 menyebutkan bahwa *"formal agencies of social control should only be utilized as a means of last resort,"* sedangkan Pasal 58 menyatakan bahwa aparat penegak hukum *"should be trained to respond to the special needs of young persons and should be familiar with and use, to the maximum extent possible, programmes and referral possibilities for the diversion of young persons from the justice system."* Selanjutnya, *United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)* Pasal 1.5 menyebutkan bahwa negara anggota perlu mengembangkan tindakan non-custodial untuk mengurangi penggunaan pidana penjara, dan Pasal 5 memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk tidak meneruskan perkara apabila dinilai tidak diperlukan. *United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty (UNRPJ)* angka 2 menegaskan bahwa *"deprivation of the liberty of a juvenile should be a disposition of last resort and for the minimum necessary period and should be limited to exceptional cases."*

Konvensi Hak Anak tersebut diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui ratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Achmad, 2005). Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa diversi adalah proses pengalihan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian di luar peradilan pidana (Supeno, 2010). Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur dua hal. Pertama, upaya diversi bersifat wajib dan harus diupayakan di setiap

tingkatan proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan (Pasal 7 ayat (1) UU SPPA). Kedua, kewajiban tersebut dibatasi, karena diversi dapat diterapkan apabila tindak pidana yang didakwakan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan anak bukan merupakan pelaku pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA).

Pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan diatur dalam Telegram Rahasia Kabareskrim Polri No. 1124/XI/2006 yang mengatur bahwa diversi diprioritaskan untuk tindak pidana dengan ancaman pidana sampai dengan 1 tahun, sedangkan tindak pidana dengan ancaman pidana 1-5 tahun dapat dipertimbangkan untuk diupayakan diversi. Pada tahap penuntutan, diversi diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2015 yang mewajibkan Penuntut Umum mengupayakan diversi terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Adapun pelaksanaan diversi pada tahap pemeriksaan di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, yang berdasarkan Pasal 3 mewajibkan Hakim Anak mengupayakan diversi terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan berlaku terhadap perkara dengan dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif ataupun kombinasi yang ancaman pidananya 7 tahun atau lebih. Meskipun diversi wajib diupayakan pada setiap tahapan proses peradilan, penerapannya dibatasi oleh syarat ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Menjadi sebuah persoalan ketika batas ancaman pidana dijadikan dasar dalam menentukan dapat atau tidaknya seorang anak memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan perkara melalui diversi, sementara kondisi dan kebutuhan setiap anak dapat berbeda.

Dasar Sosiologis Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana dengan Ancaman Pidana di Atas Tujuh Tahun

Pada anak yang berkonflik dengan hukum, sudut pandang sosiologi diperlukan untuk memahami bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan anak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan keluarga, pergaulan, kondisi ekonomi, maupun perkembangan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan ilustrasi yang diberikan oleh Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Samarinda, ketika seorang anak tumbuh di lingkungan yang penuh dengan narkoba, ia mencontoh perbuatan tersebut karena ia merupakan korban dari keadaan (Wawancara dengan Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Samarinda, Bintang Samudera, 10 April 2026). Hal ini berarti bahwa lingkungan sosial anak punya peran penting dalam membentuk perilaku menyimpang seorang anak.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran hak anak pada tahun 2018 tercatat sebanyak 4.885 kasus, naik 306 kasus dibandingkan tahun 2017, dengan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi kategori yang paling dominan dengan total 1.434 kasus (Halim, 2019). Salah satu faktor yang turut mempengaruhi peningkatan kasus anak adalah kemudahan akses internet yang memungkinkan anak berinteraksi dengan orang yang bahkan belum pernah mereka temui melalui berbagai platform digital. Data dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dan BNPT menunjukkan ada setidaknya 70 anak dengan rentang usia 11-18 tahun yang terpapar konten kekerasan ataupun terinspirasi untuk melakukannya (Batam Pos, 2026).

Pengaruh lingkungan sosial juga ada saat anak sudah berhadapan dengan proses hukum. Masyarakat sering kali memberikan label negatif kepada anak yang pernah terlibat dalam tindak pidana, dan stigma ini kemudian membuat anak menjadi sulit diterima kembali oleh lingkungan sosialnya. Dalam sesi konseling yang dilakukan Divisi Psikologi LPKA Samarinda dengan Anak, salah satu anak yang diwawancarai mengungkapkan kekhawatirannya terhadap stigma yang akan diterimanya saat keluar dari LPKA karena merasa kehadirannya akan mempermalukan keluarganya (Wawancara dengan Divisi Psikologi LPKA Samarinda, Ghadis Nur F., 26 Maret 2026). Dengan mempertimbangkan berbagai faktor sosial yang memengaruhi perilaku anak, penyelesaian perkara anak tidak cukup apabila hanya dilakukan dengan pemberian pidana, sehingga diversi dipandang sebagai bentuk penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Dasar Psikologis Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana dengan Ancaman Pidana di Atas Tujuh Tahun

Psikologi hukum memandang bahwa perilaku yang melanggar hukum tidak dapat dilepaskan dari kondisi mental dan perkembangan kepribadian individu (Ali, 1990). Perkembangan psikologis pada masa remaja ditandai dengan perubahan dalam cara berpikir mereka yang tidak sesederhana dibandingkan masa kanak-kanak, membuat remaja mulai mampu berpikir secara lebih abstrak, logis, dan idealistis (Desmita, 2013). Remaja mulai mampu memahami konsep moral, norma, serta aturan sosial yang berlaku di masyarakat, akan tetapi pemahaman tersebut belum cukup membantu mereka dalam pengambilan keputusan karena remaja masih berada dalam tahap belajar memahami akibat dari tindakannya, sehingga remaja cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh faktor emosional maupun tekanan dari lingkungan sosialnya karena kemampuan pengendalian diri (*self-control*) pada anak belum berkembang dengan baik (Unayah & Sabarisman, 2015).

Kartono menyatakan bahwa anak-anak yang melakukan *delinquency* pada dasarnya menunjukkan adanya konflik batin yang mereka alami sebagai upaya untuk mengurangi beban tekanan jiwa melalui perilaku agresif, impulsif, dan primitif (Kartono, 1992). Sarwono menyatakan bahwa keluarga merupakan lingkungan primer bagi setiap anak, karena sebelum anak mengenal lingkungan yang lebih luas, anak terlebih dahulu menyerap nilai dan norma yang berlaku dalam keluarganya (Sarwono, 2008). Berdasarkan hasil wawancara dengan Divisi Psikologi LPKA Samarinda, hampir seluruh anak yang menjalani pembinaan merupakan korban dari disfungsi keluarga dan kemiskinan struktural, tidak memiliki figur ayah yang hadir secara emosional dalam kehidupannya, atau berasal dari keluarga dengan riwayat kriminalitas. Narasumber tersebut menyatakan bahwa anak-anak tersebut "tidak seberuntung kita untuk punya lingkungan yang baik dan teman yang mengarahkan ke hal positif" (Wawancara dengan Divisi Psikologi LPKA Samarinda, Ghadis Nur F., 26 Maret 2026).

Hasil wawancara dengan Divisi Psikologi LPKA Samarinda menunjukkan bahwa pemberian konseling dapat memberikan perubahan positif pada anak, di mana setelah menjalani konseling, anak-anak di LPKA mampu berdamai dengan diri sendiri, memahami dampak dari perbuatannya, serta mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat (Wawancara dengan Divisi Psikologi LPKA Samarinda, Ghadis Nur F., 26 Maret 2026).

Problematika Pengaturan Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ***Pembatasan Diversi berdasarkan Ancaman Pidana***

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membatasi penerapan diversi hanya terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketika pelakunya merupakan anak, ancaman pidana tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai tingkat keseriusan suatu perbuatan, karena anak masih berada dalam tahap perkembangan dan belum matang secara emosional. Pembatasan tersebut dapat menghambat proses rekonsiliasi yang menjadi inti dari konsep *restorative justice* (Rahayu & Faisal, 2021). Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) CRC, setiap negara wajib menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan keputusan yang menyangkut anak, termasuk dalam penyelesaian perkara pidana, dan Beijing Rules Rule 11 *Commentary* menyatakan bahwa diversi "*need not necessarily be limited to petty cases*". Beberapa negara, seperti Filipina, Irlandia, Thailand, dan Afrika Selatan, menerapkan diversi tanpa membatasi penerapannya berdasarkan ancaman pidana penjara, sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak (Che & Adhari, 2021).

Pembatasan diversi juga bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengamanatkan bahwa perampasan kemerdekaan terhadap anak harus diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan setiap penanganan perkara anak wajib mengedepankan asas proporsionalitas, guna menghindari *overcriminalization*, yaitu kriminalisasi terhadap tindakan yang seharusnya tidak dikategorikan sebagai tindak pidana (Ulum, 2026).

Prisonisasi dan Labelisasi sebagai Dampak Pembatasan Diversi

Prisonisasi merupakan proses penyesuaian diri seseorang yang menjalani pidana penjara terhadap nilai, norma, sikap, dan pola perilaku yang berkembang di lingkungan lembaga pemasyarakatan, yang dapat berlangsung bahkan dalam waktu yang relatif singkat (Widodo, 2013). Proses prisonisasi pada anak dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan orang dewasa karena anak masih berada dalam tahap pembentukan dan pencarian jati diri. Selain prisonisasi, terdapat "*labelisasi*" sebagai dampak lain dari pemidanaan terhadap anak. Konsep labelisasi dalam kriminologi dibangun di atas teori *labeling* yang dikembangkan oleh Howard S. Becker, di mana penyimpangan merupakan hasil dari proses pemberian label (stigma) oleh masyarakat terhadap individu yang melakukan perbuatan tersebut, dan ketika seorang anak telah diberi label "penjahat" atau "narapidana," label tersebut cenderung melekat sebagai identitas sosial yang sulit dilepaskan (Kadir, 2025). Edwin M. Lemert memperkenalkan dua konsep untuk menjelaskan dinamika pelabelan, yaitu *primary deviance* (pelanggaran pertama yang bersifat ringan dan tidak langsung menghasilkan perubahan besar pada identitas pelaku) dan *secondary deviance* (penyimpangan yang muncul akibat perlakuan dan label negatif yang diterima pelaku dari lingkungan sosialnya) (Kadir, 2025). Anak yang pernah menjalani pidana penjara mendapatkan penolakan ketika kembali ke sekolah, kesulitan memperoleh pekerjaan ketika dewasa, serta dijauhi dalam pergaulan karena adanya cap sebagai mantan narapidana, yang dapat menghambat proses reintegrasi sosial anak (Sutatiek, 2013). Label yang diterima anak dapat mendorongnya semakin mengidentifikasi diri sebagai "pelaku kejahatan" dan meningkatkan kemungkinan terjadinya residivisme.

Disharmonisasi Norma antara Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014

Perbedaan pengaturan diversi juga ada antara Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 mewajibkan hakim untuk mengupayakan diversi dalam perkara dengan dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, atau kombinasi, meskipun dakwaannya dengan ancaman pidana tujuh tahun atau lebih. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan,

Peraturan Mahkamah Agung berkedudukan di bawah undang-undang, sehingga menurut *asas lex superior derogat legi inferiori*, ketentuannya tidak boleh bertentangan dengan norma dalam undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi (Jenar & Harvelian, 2021). Namun, Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang. Adanya konflik norma maupun disharmonisasi antarperaturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab perbedaan pengaturan tersebut dapat menimbulkan keraguan dalam penerapan dan penegakan hukumnya (Febriani & Wasti, 2023), sehingga masih sering menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum (Kurniawan, 2025).

Belum diaturnya asesmen psikososial sebagai Bahan Pertimbangan dalam Menentukan Penangan yang Tepat bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Asesmen psikososial merupakan proses untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi psikologis, lingkungan sosial, latar belakang keluarga, perkembangan anak, serta kebutuhan khusus anak, yang berfungsi tidak hanya untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami anak, tetapi juga untuk menggali kebutuhan psikologis dan sosial yang diperlukan dalam proses intervensi (Aulia & Selian, 2026). Meskipun Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan telah diwajibkan menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Litmas belum memuat penilaian mengenai kondisi mental dan psikologis serta kebutuhan khusus setiap anak. Asesmen psikososial seharusnya dilakukan sejak awal proses peradilan pidana untuk menjadi salah satu dasar dalam menilai apakah diversi dapat diterapkan dan bentuk pembinaan yang sesuai dengan kondisi anak, sebagaimana diamanatkan oleh *Beijing Rules Rule 16* dan *Riyadh Guidelines*. Dalam lembaga peradilan anak di Belanda, penilaian terhadap latar belakang keluarga dan kondisi sosial anak menjadi bagian penting dalam menentukan bentuk penanganan yang diberikan, seperti dalam program *family-centered care* (Simon et al., 2016). Begitu pula dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Belgia, anak dengan gangguan kesehatan mental hanya dapat ditempatkan pada lembaga tertutup apabila tidak tersedia alternatif penanganan lain dan perilakunya menimbulkan risiko serius (Kurniawan, 2025). Melihat peradilan anak di Belanda dan Belgia, Indonesia seharusnya mengatur asesmen psikososial sebagai bagian penting dalam menentukan bentuk penanganan yang tepat bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Penanganan Faktor Kriminogen terhadap Anak

Istilah kriminogen merujuk pada segala kondisi yang dapat mendorong, memicu, atau memperbesar kemungkinan seseorang melakukan tindak pidana (Gracia et al., 2026). Faktor kriminogen dibedakan menjadi faktor statis (*static risk factors*), yaitu karakteristik yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah, dan faktor dinamis (*dynamic risk factors*), yaitu faktor yang masih dapat berubah dan diperbaiki seperti pengaruh lingkungan pergaulan, hubungan keluarga, penyalahgunaan narkoba, sikap antisosial, serta pola pikir yang mendukung perilaku kriminal (Johnson et al., 2019). Teori strain menjelaskan bahwa tekanan akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup sering kali mendorong individu mencari jalan pintas melalui tindakan kriminal Agnew, (2019), sedangkan Teori *Social Learning* yang dikemukakan oleh Albert Bandura menjelaskan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari dengan mengamati dan meniru orang-orang di lingkungan sekitar (Bandura & Walters, 1977).

Penanganan faktor keluarga

Penanganan faktor keluarga dapat dilakukan dengan kesepakatan diversi yang berisi konseling bagi orang tua dan program parenting yang didampingi oleh Pekerja Sosial, atau mediasi keluarga apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang memengaruhi kondisi psikologis anak. Apabila upaya tersebut belum dapat menciptakan kondisi keluarga yang aman bagi anak, penempatan sementara di LPKS dapat menjadi pilihan. Penelitian di Samarinda menunjukkan bahwa mayoritas remaja (54,6%) terpengaruh oleh teman sebayanya, dan sebanyak 40,9% remaja yang nakal turut terpengaruh oleh teman sebayanya (Tianingrum & Nurjannah, 2020). Jika pengaruh teman sebaya terhadap anak sangat besar dan sulit diatasi selama anak masih tinggal di lingkungan lamanya, relokasi sementara dengan penempatan di LPKS di luar lingkungan tempat tinggal anak dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari kesepakatan diversi.

Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga berpengaruh, karena tingkat pendidikan yang rendah dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam tindak pidana, sementara pendidikan yang lebih tinggi dapat mengurangi kemungkinan tersebut (Nadya et al., 2024). Pemenuhan pendidikan kepada anak dapat menjadi salah satu bentuk intervensi dalam pelaksanaan diversi bagi anak yang putus sekolah, melalui kerja sama antara Bapas, Pekerja Sosial, dan dinas pendidikan setempat.

Faktor Ekonomi

Kemiskinan dan kesenjangan sosial juga merupakan faktor yang berpengaruh besar, di mana pendidikan rendah, pengangguran, dan tekanan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong tindakan kriminal Nadya et al, (2024), sebagaimana terlihat dari kasus seorang remaja berusia 17 tahun di Pati, Jawa Tengah, yang mencuri pisang sebanyak dua kali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama adiknya (Aji, 2026). Dalam pelaksanaan diversi, penanganannya dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan dinas sosial setempat untuk membantu keluarga memperoleh program bantuan sosial, serta pemberian pelatihan vokasi yang diselenggarakan oleh LPKS sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Permensos Nomor 26 Tahun 2018.

Faktor Teknologi dan Sosial Media

Perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial yang semakin luas juga memberikan berbagai dampak negatif kepada anak jika dalam penggunaannya tidak diawasi, seperti adiksi digital, perundungan siber, dan paparan konten berbahaya. Terapi Kognitif Perilaku atau *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) merupakan terapi yang paling banyak digunakan dan paling efektif dalam menangani anak yang telah terpengaruh norma-norma menyimpang akibat paparan konten digital (Ding & Li, 2023). Temuan Ding dan Li menunjukkan bahwa CBT dapat meningkatkan kemampuan pengendalian diri anak, mengurangi gejala depresi dan kecemasan, serta menurunkan kecanduan internet pada remaja (Ding & Li, 2023). Pelaksanaan CBT pada anak yang mengalami kecanduan digital dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu modifikasi perilaku dengan mengurangi waktu penggunaan perangkat digital secara bertahap, rekonstruksi kognitif dengan mengubah pola pikir yang mendorong penggunaan teknologi secara berlebihan, dan tahap yang berfokus pada masalah anak berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk mempertahankan perubahan dan mencegah anak kembali mengalami kecanduan (Ding & Li, 2023).

Reformulasi Pengaturan Diversi terhadap Anak yang Diancam Pidana di Atas Tujuh Tahun

Reformulasi hukum juga perlu memperhatikan kesesuaian antara hukum nasional dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Badan Pembinaan Hukum Nasional merekomendasikan peninjauan kembali terhadap undang-undang yang belum sesuai dengan Konvensi Hak Anak serta melihat kebutuhan pembentukan undang-undang baru untuk mendukung perlindungan hak anak (Aprilianda, 2012). Menurut Wesley Cragg, teori pembalasan (*retributive justice*) kurang efektif dalam mengurangi tingkat kriminalitas, bahkan tidak mampu mengatasi kerugian yang dialami korban Satria (2018), sehingga diperlukan

pergeseran paradigma dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan pelaku, korban maupun masyarakat, yang diimplementasikan melalui penerapan diversi.

Diversi memerlukan parameter yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penerapannya, guna memberikan kepastian hukum sesuai dengan asas lex certa serta memberikan keadilan terhadap anak. Lon L. Fuller menyebutkan bahwa salah satu bentuk kegagalan yang menyebabkan suatu sistem hukum tidak berlaku secara efektif adalah kegagalan dalam merumuskan aturan secara jelas dan mudah dipahami (Fuller, 1964).

Parameter Mengenai Karakter Tindak Pidana

Parameter mengenai karakter tindak pidana dibangun atas pandangan bahwa tidak semua tindak pidana yang diancam dengan pidana di atas tujuh tahun memiliki karakter yang sama, sehingga tidak dapat diperlakukan sama dalam penerapan diversi.

Tidak Mengakibatkan Korban Jiwa

Parameter ini dirumuskan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana. adanya korban jiwa membuat pemulihan terhadap korban tidak dapat diberikan. Parameter ini digunakan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan terbaik bagi anak pelaku, hak korban, dan kepentingan masyarakat.

Tidak Mengakibatkan Luka Berat

Parameter kedua yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan apakah diversi dapat diberikan adalah perbuatan anak tidak mengakibatkan luka berat. Akibat-akibat tersebut tidak dapat dipulihkan atau berdampak jangka panjang bagi kehidupan korban.

Bukan Kejahatan Luar Biasa

Penerapan diversi pada kejahatan luar biasa harus disesuaikan dengan bagaimana keterlibatan anak dalam tindak pidananya. Keterlibatan anak perlu diperhatikan untuk menentukan apakah anak benar-benar terlibat dalam tindak pidana atau justru menjadi pihak yang dipengaruhi, dimanfaatkan, atau dipaksa oleh orang dewasa.

Bukan Kejahatan Terorganisir

Pemberian diversi pada tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir perlu mempertimbangkan peran dan keterlibatan anak. Diversi tidak dapat diterapkan apabila anak berperan sebagai pelaku utama atau secara sadar menjadi bagian dari jaringan kejahatan terorganisir.

Bukan Kejahatan Lintas Batas Negara

Pemberian diversi pada kejahatan yang bersifat lintas negara perlu mempertimbangkan bentuk tindak pidana dan keterlibatan anak di dalamnya. Sifat kejahatan lintas negara dapat menyulitkan tercapainya pemulihan karena dampaknya dapat berlangsung dalam jangka panjang dan melibatkan lebih dari satu yurisdiksi.

Parameter mengenai bentuk keterlibatan anak

Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan pada hakikatnya menuntut agar hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama pula, sebanding dengan ketidaksamaannya (Prasetiono et al., 2022). Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur beberapa bentuk pelaku, yaitu pelaku yang melakukan sendiri (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut serta melakukan (*medeplegen*), dan penganjur (*uitlokker*), sedangkan pembantuan diatur dalam Pasal 21. Penerapan diversi dapat dipertimbangkan jika anak melakukan tindak pidana karena pengaruh atau tekanan orang lain, seperti ajakan, bujukan, manipulasi, paksaan, dan ancaman, karena mereka memiliki tanggung jawab yang berbeda dengan anak yang melakukan tindak pidana atas kemauannya sendiri (Syamsu, 2015). Diversi tidak dapat diterapkan jika anak kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya mendapat diversi atau pembinaan karena menunjukkan bahwa penanganan sebelumnya belum berhasil mencegah anak mengulangi perbuatannya.

Parameter kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perkara

Parameter ini menilai, apakah kerugian yang dialami korban masih dapat dipulihkan dengan keadilan restoratif. Pemulihan kerugian korban mencakup pemulihan materiil dan immaterial seperti perbaikan kondisi psikis dan sosial korban (Wijaya & Purwadi, 2018). Beberapa hal perlu diperhatikan, seperti kesediaan korban untuk berdamai, pengakuan anak atas perbuatannya, kesediaan anak untuk meminta maaf, serta kesediaan untuk mengganti kerugian yang timbul. Meskipun kerugian yang ditimbulkan masih dapat dipulihkan, penerapan diversi tetap bergantung pada kesediaan korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara dengan musyawarah, dan jika korban atau pelaku menolak, diversi tidak dapat diberikan.

Parameter Penilaian berdasarkan keadaan sosial anak

Parameter ini digunakan karena keberhasilan diversi juga bergantung pada lingkungan yang mendukung pembinaan anak. Hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan dapat digunakan untuk melihat latar belakang sosial dan kebutuhan pembinaan anak, sedangkan hasil asesmen psikososial dari psikolog atau psikiater dapat membantu melihat kondisi psikologis anak dan kebutuhan rehabilitasinya. Berdasarkan Pasal

13 ayat (1) Permensos Nomor 26 Tahun 2018, rehabilitasi sosial di LPKS meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah, reintegrasi sosial, terminasi, dan bimbingan lanjut, yang menunjukkan bahwa pembinaan anak tidak berhenti ketika kesepakatan diversi tercapai tetapi tetap dilanjutkan sampai anak kembali ke lingkungan masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan diversi terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di atas tujuh tahun dapat dipertimbangkan berdasarkan empat dasar pertimbangan. Secara filosofis, anak merupakan individu yang belum memiliki kematangan dalam berpikir, sehingga penghukuman melalui pidana penjara harus menjadi upaya terakhir dan disesuaikan dengan konsep *doli incapax*, serta *restorative justice* yang menjadi landasan Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara yuridis, CRC, Beijing *Rules Commentary Rule 11*, serta PERMA Nomor 4 Tahun 2014 memberikan landasan bagi penerapan diversi terhadap anak, termasuk dalam perkara dengan ancaman pidana yang melebihi tujuh tahun, meskipun terdapat disharmonisasi dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang harus dievaluasi kembali. Secara sosiologis, tindak pidana yang dilakukan anak tidak dapat dilepaskan dari kondisi keluarga, kemiskinan, tekanan teman sebaya, dan paparan konten negatif melalui media digital yang secara bersama-sama dapat mendorong anak melakukan tindak pidana. Secara psikologis, perkembangan kognitif dan emosional anak yang belum matang membuat anak lebih rentan terhadap dampak negatif proses peradilan pidana, seperti prisonisasi dan labelisasi, yang dapat memengaruhi perkembangan anak dan meningkatkan resiko pengulangan tindak pidana.

Pengaturan diversi saat ini belum sepenuhnya memberikan ruang bagi perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Batasan penerapan diversi berdasarkan ancaman pidana belum memberikan ruang untuk mempertimbangkan kondisi, keterlibatan, latar belakang sosial, dan kemungkinan anak untuk dibina. Reformulasi Pasal 7 ayat (2) dimaksudkan untuk membuka ruang diversi terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana tujuh tahun atau lebih dengan mempertimbangkan jenis dan karakter tindak pidana, keterlibatan serta kondisi sosial anak, hasil asesmen psikososial dan penelitian kemasyarakatan, serta kesediaan para pihak. Diversi tetap dibatasi pada anak yang memiliki kemungkinan untuk dibina, belum pernah melakukan tindak pidana, dan perbuatannya tidak mengakibatkan korban jiwa atau luka, sebagai bentuk penyelesaian yang berlandaskan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah perlu segera mengevaluasi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menggantinya menggunakan aturan yang memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian terhadap kondisi setiap anak, disertai harmonisasi terhadap PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dan PERJA Nomor 6 Tahun 2015. Aparat penegak hukum pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak perlu mengedepankan penilaian terhadap kondisi anak, dengan menjadikan hasil Penelitian Kemasyarakatan serta asesmen psikososial sebagai pertimbangan utama dalam menerapkan diversi. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial perlu meningkatkan kapasitas program rehabilitasi sosial agar dapat berperan sebagai pelaksana kesepakatan diversi dengan maksimal, dan pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan LPKS yang memadai di setiap wilayah sebagai pendukung pelaksanaan diversi.

DAFTAR REFERENSI

- Agnew, R. (2019). General strain theory and crime. *Criminology and Criminal Justice*, 19(1).
- Aprilianda, N. (2012). Implikasi yuridis dari ketentuan diversi dalam instrumen internasional anak dalam hukum anak di Indonesia. *Arena Hukum*, 5(1), 34–42. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00501.4>
- Arifin, I. S., & Rozah, U. (2021). Konsep *doli in capax* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di masa depan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 9–15. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.1-15>
- Batam Pos. (2026). Hati-hati! *True crime community* racuni 70 anak dengan konten kekerasan, termasuk pelaku ledakan SMAN 72 Jakarta. <https://news.batampos.co.id/hati-hati-true-crime-community-racuni-70-anak-dengan-konten-kekerasan-termasuk-pelaku-ledakan-sman-72-jakarta/>
- Che, L. Y., & Adhari, A. (2021). Reformulasi kebijakan diversi terhadap seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 3405. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.5179>
- Danawiharja, Y. L. (2020). Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dihubungkan dengan pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Aktualita*, 3(1), 463. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6325>
- Desmita. (2013). *Psikologi perkembangan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Djamil, N. (2017). *Anak bukan untuk dihukum*. Sinar Grafika.
- Febriani, N. A., & Wasti, R. M. (2023). Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan pasca perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 35–58. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6483>
- Fuller, L. L. (1964). *The morality of law*. Yale University Press.
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331–342. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>

- Gracia, N. K. S., Rusmana, I. P. E., & Darma, I. M. W. (2026). Kriminogen dalam hubungannya dengan tindak pidana pencurian yang berujung pembunuhan berdasarkan Putusan PN Denpasar Nomor 619/PID.B/2025/PN Dps. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(2), 1060. <https://doi.org/10.37481/jmh.v6i2.2089>
- Halim, D. (2019). Sepanjang 2018, KPAI terima 4.885 kasus pelanggaran hak anak. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/18472551/sepanjang-2018-kpai-terima-4885-kasus-pelanggaran-hak-anak>
- Jenar, S., & Harvelian, A. (2021). Landasan yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal ditinjau dari teori daya laku hukum (*geltung*). *Iblam Law Review*, 1(2), 1–29. <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i2.21>
- Johnson, J. C., Lillard, C. M., & Vitacco, M. J. (2019). Criminal risk assessment: Combined static and dynamic approaches. In *The SAGE encyclopedia of criminal psychology*. SAGE Publications. <https://sk.sagepub.com/ency/edvol/the-sage-encyclopedia-of-criminal-psychology-1e/chpt/criminal-risk-assessment-combined-static-dynamic>
- Kadir, Z. K. (2025). Teori labeling dalam perspektif kebijakan kriminal: Strategi dekriminalisasi untuk menghentikan siklus stigma sosial. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 3(1), 45–60. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4636>
- Kartono, K. (1992). *Patologi sosial 2: Kenakalan remaja*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, A. (2025). Restorative justice in juvenile justice systems: A comparative study of Indonesia and Belgium. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 13(3), 40–55. <https://doi.org/10.29210/1149900>
- Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.
- Muhammad, N., Azizah, R., Juliantoro, A., & Mahendra, B. D. (2022). Implementasi prinsip kepentingan terbaik untuk anak dalam sistem peradilan anak melalui pemidanaan edukatif. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 1(1), 10.
- Muhdar, M. (2019). *Penelitian doktrinal dan non-doktrinal: Pendekatan aplikatif dalam penelitian hukum*. Mulawarman University Press.
- Nadya, S., Muhammad, A. N., Ariq, R., & Muhammad, K. (2024). Pengaruh ketimpangan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kriminalitas di Indonesia tahun 2013–2023. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i2.980>
- Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA. (2025). *Ringkasan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) tahun 2024*. Pengadilan Negeri Samarinda.
- Prasetiono, Y., Arifin, Z., & Sudarmanto, K. (2022). Implementasi pemidanaan pelaku penyertaan (*deelneming*) tindak pidana korupsi. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 655. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2015). *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sarwono, S. W. (2008). *Psikologi remaja*. PT Raja Grafindo Persada.
- Simons, I., Mulder, E., Rigter, H., Breuk, R., van der Vaart, W., & Vermeiren, R. (2016). Family-centered care in juvenile justice institutions: A mixed methods study protocol. *JMIR Research Protocols*, 5(3). <https://doi.org/10.2196/resprot.5938>

- Sitindaon, E. R. (2013). Sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebelum dan sesudah pengaturan restoratif justice. *Jurnal Mahupiki*, 1(10), 10.
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi anak*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sutatiek, S. (2013). *Rekonstruksi sistem sanksi dalam hukum pidana anak di Indonesia*. Aswaja Pressindo.
- Syamsu, M. A. (2015). *Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan: Telaah kritis berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Prenadamedia Group.
- Tianingrum, N. A., & Nurjannah, U. (2020). Pengaruh teman sebaya terhadap perilaku kenakalan remaja sekolah di Samarinda. *Jurnal Dunia Kesmas*, 8(4), 275–282. <https://doi.org/10.33024/jdk.v8i4.2270>
- Ulum, W. (2026). Asas proporsionalitas dalam penegakan hukum. *STEKOM*. <https://stekom.ac.id/artikel/asas-proporsionalitas-dalam-penegakan-hukum>
- Unayah, N., & Sabarisman, M. (2015). Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas. *Sosio Informa*, 1(2), 123. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i2.142>
- Widodo. (2013). *Prisonisasi anak nakal: Fenomena dan penanggulangannya*. CV Aswaja Pressindo.
- Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian restitusi sebagai perlindungan hukum korban tindak pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2), 97. <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>
- Adnyana, I. D. G. K., & Yustiawan, D. G. P. (2025). Konflik norma penerapan diversi pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perma No. 4 Tahun 2014. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7).
- Bandura, A., & Walters, R. H. (1977). *Social learning theory*. Prentice-Hall.
- Wawancara dengan Amanda, B., selaku Banit PPA Polresta Samarinda. (2026, March 16).
- Wawancara dengan Bintang Samudera, selaku Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Samarinda. (2026, April 10).
- Wawancara dengan Ghadis Nur F., selaku Divisi Psikologi LPKA Samarinda. (2026, March 26).